



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TRENGGALEK**

Pembinaan Statistik Sektoral

PRINSIP SATU DATA INDONESIA

*Andi Ahmad Mardinsyah, S.ST., M.SE.
Pranata Komputer Ahli Muda
Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek*



13 Oktober 2022

OUTLINE



01 PENDAHULUAN

02 SISTEM STATISTIK NASIONAL

03 PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK

04 SATU DATA INDONESIA





01


PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Statistik

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
5. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia**
6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
8. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik
9. Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
10. Keputusan Kepala BPS Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
11. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
12. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus

*“Dalam mengambil keputusan,
pemerintah harus terus merujuk
kepada **data**, serta kepada ilmu
pengetahuan dan teknologi terbaru.”*

—
*Pidato Presiden Joko Widodo,
pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD,
16 Agustus 2021*



Latar Belakang Perlunya Perbaikan Tata Kelola Data Pemerintah

1

Sulitnya mencari data pemerintah

- Mekanisme koordinasi tidak optimal (membutuhkan MoU, unit perancangan/pengumpulan/pengolahan data yang berbeda)
- Banyak data sektoral yang dipegang oleh individu
- Komunikasi tidak optimal, diperlukan hubungan personal untuk mengakses data sektoral
- Format data yang dibagikan tidak terbuka, sulit diolah (JPG, PDF), dan belum ada metadata

2

Perbedaan data statistik antar instansi

- Terdapat perbedaan konsep dan definisi tanpa adanya metadata
- Perbedaan kode referensi
- Belum ada mekanisme harmonisasi data manakala terjadi perbedaan data antar instansi

3

Kebutuhan akan data yang berkualitas untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional






02

SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN)

Sistem Statistik Nasional (SSN)

SSN adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur kebutuhan data statistik, sumber daya, metode, sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, perangkat hukum, dan masukan dari Forum Masyarakat Statistik yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik.





Tujuan

Sistem Statistik Nasional

- 1 Agar para penyelenggara kegiatan statistik memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal
- 2 Menghindari kemungkinan terjadinya duplikasi kegiatan oleh para penyelenggara kegiatan statistik
- 3 Terciptanya suatu Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien



JENIS STATISTIK

Statistik Dasar

Penyelenggara:
BPS

untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan makro



Inflasi



Pertumbuhan
Ekonomi



IPM

Statistik Sektoral

Penyelenggara:
K/L/OPD

untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan



Penerima
program
bantuan
sosial



Jumlah
Guru



Jumlah
Kendaraan

Statistik Khusus

Penyelenggara:
Perorangan/Masyarakat

untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat



Penelitian



Quick
count





03

PENYELENGGARAAN KEGIATAN STATISTIK

Cara Pengumpulan Data

Pencacahan **semua unit populasi** untuk memperoleh karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu

Sensus

**Kompilasi
Produk
Administrasi**

Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang **didasarkan pada catatan administrasi** yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat

Pencacahan **sampel/sebagian unit populasi** untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu

Survei

**Cara Lain
sesuai TI**

Adanya **internet dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk pengumpulan data**. Contohnya dengan data registrasi akun media sosial, *web crawling*, dan *big data mining*.

PENYELENGGARAAN STATISTIK

PP 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik menyebutkan bahwa setiap penyelenggara survei statistik sektoral **wajib**:

1. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
2. mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
3. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukannya kepada BPS

Hal ini bertujuan:

Menghindari terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan kegiatan statistik

01

02

Mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif, dan efisien

Menyediakan metadata rancangan kegiatan statistik yang menjadi pusat rujukan statistik di Indonesia

03

04

Mendorong diperolehnya hasil penyelenggaraan kegiatan statistik yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

Rekomendasi Kegiatan Statistik disediakan BPS sebagai salah satu jenis layanan di PST BPS



04

SATU DATA INDONESIA (SDI)

1 DATA INDONESIA

Peraturan Presiden no. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan Data yang **akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan**, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

Tujuan Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 2 ayat 2



Tujuan Pertama

Memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan **tata kelola Data**



Tujuan Ketiga

Mendorong **keterbukaan dan transparansi Data** sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data



Tujuan Kedua

Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah




Tujuan Keempat

Mendukung **Sistem Statistik Nasional (SSN)** sesuai peraturan perundang-undangan

Prinsip Satu Data Indonesia

Perpres 39/2019 tentang SDI Pasal 3

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data




Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki metadata

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan data induk.

1. STANDAR DATA

Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data






Contoh Standar Data Statistik

Konsep	Definisi	Klasifikasi	Ukuran	Satuan
Penduduk	Penduduk adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan telah menetap/berniat menetap selama minimal 1 tahun.	1. WNI 2. WNA	Jumlah, persentase	Orang, persen
Jenis Kelamin	Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara biologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki.	1 = Laki-laki 2 = Perempuan	Jumlah, persentase	Orang, persen

Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat

Penyusunan Petunjuk Teknis Standar Data Statistik



- Menerbitkan Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik
- Menerbitkan Peraturan Kepala BPS Nomor 126 Tahun 2020 tentang Master File Standar Data Statistik Tahun 2020

Penyelenggara SDI Tingkat Pusat

Dewan Pengarah

- Kementerian PPN/Bappenas
- Kementerian PANRB
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Dalam Negeri
- Badan Informasi Geospasial
- Badan Pusat Statistik
- Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pembina Data

- Kementerian Keuangan
- Badan Informasi Geospasial
- Badan Pusat Statistik


Unit kerja di Instansi Pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, pengelolaan, dan penyebaran data yang disampaikan oleh Produsen Data

Walidata

Unit kerja di Instansi Pusat yang melaksanakan kegiatan pengumpulan data

Produsen Data

Penyelenggara SDI Tingkat Daerah



Jenis Data dalam SDI



Data Statistik



Pembina Data :



BADAN PUSAT STATISTIK




Data Geospasial



Pembina Data :



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**



Data Keuangan



Pembina Data :



**KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**




Data Lainnya

Tugas Pembina Data

Perpres SDI pasal 13 ayat 1



Menetapkan **standar data** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah



Menetapkan **struktur yang baku dan format baku dari metadata** yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah



Memberikan **rekomendasi** dalam proses perencanaan pengumpulan data oleh K/L/D/I



Melakukan **pemeriksaan ulang** terhadap **data prioritas**



Melakukan **pembinaan** penyelenggaraan SDI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Walidata Satu Data Indonesia

Walidata **tingkat pusat** mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai prinsip SDI
- b. Menyebarluaskan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal SDI
- c. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data

“Setiap **instansi pusat** hanya memiliki **1 (satu) unit kerja** yang melaksanakan tugas **walidata tingkat pusat** di masing-masing instansi pusat”

Walidata **tingkat daerah** mempunyai tugas:

- a. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat daerah sesuai prinsip SDI
- b. Menyebarluaskan data dan metadata di portal SDI
- c. Membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina Produsen Data tingkat daerah

“Setiap **pemerintah daerah** hanya memiliki **1 (satu) instansi daerah** yang melaksanakan tugas **walidata tingkat daerah**”



Produsen Data Satu Data Indonesia

Produsen data **tingkat pusat** mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada pembina data dan menteri/kepala instansi pusat mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
- b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
- c. Menyampaikan data dan metadata kepada Walidata.

Produsen data **tingkat daerah** mempunyai tugas:

- a. Memberikan masukan kepada pembina data tingkat daerah mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. Menyampaikan data dan metadata kepada walidata tingkat daerah.
- 



Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat

Dewan Pengarah

Ketua



Anggota



Koordinator



Pembina Data
Statistik



Pembina Data
Geospasial



Pembina Data
Keuangan



Walidata Produsen Data



dan/
atau



Kementerian/Lembaga A

Walidata Produsen Data



dan/
atau



Kementerian/Lembaga B

“Pembina data tingkat pusat dan Walidata tingkat pusat berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI Tingkat Pusat”



Kementerian PPN/
Bappenas

Sekretariat Satu Data Indonesia

Dewan pengarah dan Forum SDI tingkat pusat dibantu oleh **Sekretariat SDI**

Yang bertugas:

1

Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrative kepada dewan pengarah dan forum SDI


2

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh dewan pengarah dan forum SDI

Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Provinsi


Forum Satu Data Provinsi



“ **Pembina data tingkat daerah dan Walidata tingkat daerah dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum SDI Tingkat Daerah** ”

Forum Satu Data Kab/Kota

Kab/Kota



“ Forum Satu Data tingkat daerah terdiri atas **Forum Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan Forum Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota** ”

Pasal 23

Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah

Bappeda

Dewan pengarah dan Forum SDI tingkat daerah
dibantu oleh **Sekretariat SDI tingkat daerah**

Yang bertugas:


1

Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada forum SDI tingkat daerah

2

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh forum SDI tingkat daerah

Penyelenggaraan SDI



Tahapan Penyelenggaraan SDI

• **Perencanaan Data**

- Penyusunan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya
- Pengusulan dan pembahasan data prioritas
- Penentuan Rencana Aksi oleh Forum data
- Penetapan data prioritas dan rencana aksi oleh Bappenas

• **Pengumpulan Data**

- Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai dengan standar data
- Produsen data melakukan pengumpulan data sesuai daftar data yang telah ditentukan dalam forum dan sesuai dengan waktu

• **Pemeriksaan Data**

- Pemeriksaan data yang dihasilkan produsen data oleh walidata
- Data prioritas yang dihasilkan produsen data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip data oleh walidata
- Pemeriksaan ulang data prioritas oleh pembina data
- Data yang tidak sesuai dikembalikan ke produsen data untuk diperbaiki

• **Penyebarluasan Data**

- Dilakukan oleh walidata melalui Portal Satu Data Indonesia
- Batasan penggunaan data



BADAN PUSAT STATISTIK

Mari Bersama

Berkontribusi dalam Perwujudan
Sistem Statistik Nasional

*Terima
Kasih*

